



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Sly

BISMILLAHIRRAHMANI RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Abdul Wahab bin Pattara, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemberi Kuasa I/Pemohon I;**

Baho Andi binti Pattara, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Laute 2 No. 16 Mandonga Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemberi Kuasa II/PEMOHON II;**

Haping bin Pattara, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan S. Konawe, Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawatobi Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemberi Kuasa III/Pemohon III;**

Barkin binti Pattara, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Taman Surapati TBS Laute IC Mandonga Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemberi Kuasa IV/Pemohon IV;**

Asniati binti Pattara, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Lembang Bosang, Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemberi Kuasa V/Pemohon V;**

Diniati Kumalasari binti Pattara, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawatobi Kendari, Kabupaten Konawe Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemberi Kuasa VI/Pemohon VI**

Nur Evi Any binti Pereng Nursar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerja PNS, tempat kediaman Jalan Massa No. 16, Lingkungan Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon VII**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan
Pemohon VII selanjutnya disebut sebagai para Pemohon,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenuddin P, S.H.**
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
DI. Panjaitan No. 08 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2005 dan 21 Maret
2016, yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selayar dengan register Nomor 01/SK/2016/PA.Sly. dan
02/SK/2016/PA.Sly. tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut
sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti
di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal
21 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12-07-2015 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sitti Nursiah bin Pattara, Agama Islam, Alamat Jalan Massa No. 16, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 50/LBL-Pem/07/2015, tanggal 29-07-2015 dan Surat Keterangan Penguburan Nomor 10/LBS-Pem/07/2015, tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Ahmad Taufik, S.IP, Nip.198607282007011001.
2. Bahwa pada waktu Almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia pada tanggal 12-07-2015, kedua orang tuanya (Pattara dan Lolo Samba) telah meninggal lebih dahulu yaitu di tahun 1990an
3. Bahwa Almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan almarhum Pereng Nursar pada hari Senin tanggal 26 Zulhijjah 1338 H. atau tanggal 27 November 1978 M. Jam 20.00 Wita. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0224/06/XII/1978 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1978, dikaruniai seorang anak perempuan perempuan bernama Nur Evi Any (lahir tanggal 29 September 1979) dan belum pernah bercerai sampai almarhum Pereng Nursar dan Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia

4. Bahwa Almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara mempunyai saudara kandung sebanyak 6 orang dan semuanya masih hidup, masing-masing bernama yaitu:
 - Abdul Wahab bin Pattara
 - Baho Andi binti Pattara
 - Wawan bin H. Muh. Ramir Maliang
 - Haping bin Pattara
 - Barkin bin Pattara
 - Asniati binti Pattara
 - Diniati Kumalasari binti Pattara dan 1 (satu) orang/anak kandung bernama Nur Evi Any binti Pereng Nursar
5. Bahwa dari hal tersebut pada point 4 (empat) di atas, sehingga Ahli Waris almarhum Sitti Nursiah binti Pattara seluruhnya sebanyak 7 orang, masing-masing bernama:
 - Abdul Wahab bin Pattara (saudara)
 - Baho Andi binti Pattara (saudara)
 - Wawan bin H. Muh. Ramir Maliang (saudara)
 - Haping bin Pattara (saudara)
 - Barkin bin Pattara (saudara)
 - Asniati binti Pattara (saudara)
 - Nur Evi Any Pereng Nursar (anak)
6. Bahwa para Ahli Waris Almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut, yaitu:
 - Abdul Wahab bin Pattara (saudara)
 - Baho Andi binti Pattara (saudara)
 - Wawan bin H. Muh. Ramir Maliang (saudara)
 - Haping bin Pattara (saudara)
 - Barkin bin Pattara (saudara)
 - Asniati binti Pattara (saudara)
 - Nur Evi Any Pereng Nursar (anak)

selama hidupnya almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara, "mereka" (para Pemohon) tidak pernah keluar dari agama Islam/pindah agama dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan sesuatu perbuatan pidana yang dapat menyebabkan sehingga nyawa almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara terancam

7. Bahwa almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara, semasa hidupnya pernah menjadi nasabah (tabungan haji) pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Selayar dan mendapat pensiun janda sebagai janda almarhum Pereng Nursar
8. Bahwa maksud "permohonan" ini adalah, untuk pencairan Dana (tabungan haji) pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Selayar, gaji pensiun kematian dan gaji pensiun janda sebagai janda dari almarhum Pereng Nursar (meninggal dunia pada tanggal 3 September 2000) yang menjadi milik almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara;
9. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan "permohonan penetapan ahli waris Sitti Nursiah binti Pattara ini", ditanggung seluruhnya Oleh Pemohon I II, III, IV, V, VI, VII/ para Pemohon secara bersama-sama

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII/para Pemohon melalui Kuasa Hukum para Pemohon memohon" kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan "penetapan" sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I, II III, IV, V, VI/para Pemohon
2. Menyatakan Almarhum Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 12-07-2015 di Benteng Selayar
3. Menetapkan:
 - Abdul Wahab bin Pattara (saudara)
 - Baho Andi binti Pattara (saudara)
 - Wawan bin H. Muh. Ramir Maliang (saudara)
 - Haping bin Pattara (saudara)
 - Barkin bin Pattara (saudara)
 - Asniati binti Pattara (saudara)
 - Nur Evi Any Pereng Nursar (anak);

sebagai ahli waris Almarhum Sitti Nursiah binti Pattara;

4. Biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh Pemohon I, II, III, IV, V, VI/para Pemohon yang besarnya/jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga tertanggal 19 Agustus 2015, yang diketahui Oleh Camat Kecamatan Benteng, telah dinazegelen Pos serta bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P. 1
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 20/LBS-Pem/08/2015, tertanggal 15 Agustus 2015, yang diketahui Oleh Camat Kecamatan Benteng, telah dinazegelen Pos serta bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara, Nomor 50/LBS-Pem/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Benteng Selatan, telah dinazegelen Pos sena bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Jenazah atas nama Sitti Nursiah binti Pattara Nomor 10/LBS-Pem/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Benteng Selatan, telah dinazegelen Pos dan bermeterai cukup sena telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/06/XII/1978 tertanggal 16 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, telah dinazegelen Pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sitti Hawa binti Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sitti Nursiah ;
 - Bahwa almarhumah Sitti Nursiah telah meninggal dunia pada pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 karena menderita sakit;



- Bahwa hubungan antara Pemohon I, II, III, IV, V dan Pemohon VI dengan almarhumah Sitti Nursiah adalah saudara kandung, sedangkan Pemohon VII adalah anak kandung almarhumah Sitti Nursiah;
 - Bahwa anak kandung Sitti Nursiah dan keenam saudara kandung almarhumah Sitti Nursiah masih hidup;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Sitti Nursiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Nursiah pernah menikah satu kali dengan lelaki bernama Pereng Nursar;
 - Bahwa suami almarhumah Sitti Nursiah yang bernama Pereng Nursar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 3 September 2000;
 - Bahwa almarhumah Sitti Nursiah dan Pereng Nursar hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nur Evi Any;
 - Bahwa pada saat almarhumah Sitti Nursiah meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada yang secara sengaja berbuat esuatu hingga menyebabkan almarhumah Sitti Nursiah meninggal dunia;
 - Bahwa para Pemohon dan almarhumah Sitti Nursiah semasa hidupnya beragama Islam
 - Bahwa almarhumah Sitti Nursiah semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Selayar
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pen etapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan hak almarhumah Sitti Nursiah kepada ahli waris
2. Rahmatia binti Dg. Ma'risi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sitti Nursiah ;
 - Bahwa almarhumah Sitti Nursiah telah meninggal dunia pada pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 karena menderita sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I, II, III, IV, V dan Pemohon VI dengan almarhumah Sitti Nursiah adalah saudara kandung, sedangkan Pemohon VII adalah anak kandung almarhumah Sitti Nursiah;
 - Bahwa anak kandung Sitti Nursiah dan keenam saudara kandung almarhumah Sitti Nursiah masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Sitti Nursiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Nursiah pernah menikah satu kali dengan lelaki bernama Pereng Nursar;
- Bahwa suami almarhumah Sitti Nursiah yang bernama Pereng Nursar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 3 September 2000;
- Bahwa almarhumah Sitti Nursiah dan Pereng Nursar hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nur Evi Any;
- Bahwa pada saat almarhumah Sitti Nursiah meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris;
- Bahwa para Pemohon tidak ada yang secara sengaja berbuat esuatu hingga menyebabkan almarhumah Sitti Nursiah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan almarhumah Sitti Nursiah semasa hidupnya beragama Islam
- Bahwa almarhumah Sitti Nursiah semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Selayar
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan hak almarhumah Sitti Nursiah kepada ahli waris

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015, almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Pereng Nursar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan perempuan bernama Nur Evi Any dan memiliki 6 (enam) orang saudara kandung masingmasing bernama Abdul Wahab bin Pattara, Baho Andi binti Pattara, Haping bin Pattara, Barkin bin Pattara, Asniati binti Pattara, Diniati Kumalasari binti Pattara, Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dan tujuan para Pemohon



mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengalihkan hak almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 3 (tiga);

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 sampai P.7 tersebut, setelah diteliti, dikeluarkan Oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dinazgelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015 karena sakit, pada waktu Sitti Nursiah binti Pattara meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, Sitti Nursiah binti Pattara semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Pereng Nursar yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yang semuanya masih hidup. Penyebab sakit sampai Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia bukan karena ulah saudara-saudaranya dan Sitti Nursiah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta ahli warisnya juga tetap beragama Islam;

bahwa dengan demikian keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015;



- Bahwa Sitti Nursiah binti Pattara semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Pereng Nursar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Evi Any;
- Bahwa pada saat Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia, suami Sitti Nursiah binti Pattara telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 3 September 2000;
- Bahwa pada saat Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia, meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung masing-masing bernama L Abdul Wahab bin Pattara, Baho Andi binti Pattara, Haping bin Pattara, Barkin bin Pattara, Asniati binti Pattara, Diniati Kumalasari binti Pattara;
- Bahwa kedua orang tua Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Sitti Nursiah binti Pattara meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris Sitti Nursiah binti Pattara dan untuk mengurus harta milik Sitti Nursiah binti Pattara berupa tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Juli 2015 yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara disebut sebagai Pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sitti Nursiah binti Pattara ketika meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak perempuan bernama Nur Evi Any dan 6 (enam) orang saudara kandung masing-masing bernama Abdul Wahab bin Pattara, Baho Andi binti Pattara, Haping bin Pattara, Barkin bin Pattara, Asniati binti Pattara Diniati Kumalasari binti Pattara, yang merupakan ahli waris almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara dan tidak ada halangan menurut syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian Pewaris, hal tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sitti Nursiah binti Pattara telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti Nursiah binti Pattara adalah ;
 - 1) Abdul Wahab bin Pattara (saudara);
 - 2) Baho Andi binti Pattara (saudara);
 - 3) Haping bin Pattara (saudara);
 - 4) Barkin bin Pattara (saudara);
 - 5) Asniati binti Pattara (saudara);
 - 6) Diniati Kumalasari binti Pattara (saudara);
 - 7) Nur Evi Any binti Pereng Nursar (anak);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hapsah, S.H.I.** dan **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jalaluddin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Hapsah, S.H.I.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.Hi.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Khairuddi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)